

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam pakai di Pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pinjam pakai di pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari sudah terpenuhi syarat perjanjian, akan tetapi mengenai hak dan kewajiban tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Masih adanya beberapa pedagang yang melakukan wanprestasi dengan melanggar surat perjanjian dengan melakukan penunggakkan pembayaran uang retribusi dan mengalihkan sewa kios ke pihak lain.
2. Langkah yang dilakukan pengelola Pasar Sungai Rengas dalam menyelesaikan permasalahan akibat pedagang yang melakukan wanprestasi perjanjian pinjam pakai di Pasar Sungai Rengas kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk menyelesaikan kasus wanprestasi ini dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berusaha untuk saling tolong menolong.

B. Saran

1. Bagi pihak UPTD Pengelolaan Pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari hendaknya membuat pembaharuan Surat Perjanjian pinjam pakai lapak/kios setiap tahunnya demi kerukunan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Bagi pedagang di pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari diharapkan sebisa mungkin memenuhi kewajiban yang dimilikinya, untuk membayar uang retribusi tepat waktu sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan juga sebisa mungkin untuk memakai atau mengelola sendiri kios tersebut tanpa dialihkannya kepada pihak ketiga.